



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Usaha	:	Yayasan SD SWASTA MUHAMMADIYAH 2410
Nomor Induk Berusaha	:	1262000241476
Lokasi Yang Disetujui	:	
a. Alamat	:	JLN. K. H AHMAD DAHLAN
b. Desa/Kelurahan	:	Karang Gading
c. Kecamatan	:	Secanggang
d. Kabupaten/Kota	:	Kab. Langkat
e. Provinsi	:	Sumatera Utara
f. Luas Lahan	:	2713 M ²
g. Rencana Kegiatan	:	PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
h. Koordinat Geografis	:	3.8363322,98.5564975

Ketentuan :

- Izin Lokasi ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan penunjukan Komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diuiskannya Izin Lokasi ini, Pelaku Usaha wajib melengkapi persyaratan dan mengajukan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi kepada :
 - Kantor Pertanahan setempat dalam rangka melaksanakan Pertimbangan Teknis Pertanahan ; dan
 - Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi.

Diterbitkan tanggal

17 Februari 2021

